



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 02 /DPRK-Pidie/2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 telah dibahas dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

Sebelum Pembahasan	Rp. 2.240.413.334.315	
Setelah Pembahasan <i>bertambah/berkurang</i>	Rp. -	
Jumlah Pendapatan setelah pembahasan menjadi		Rp. 2.240.413.334.315

2. Belanja

Sebelum Pembahasan	Rp. 2.252.285.665.112	
Setelah Pembahasan <i>bertambah</i>	Rp. -	
Jumlah Belanja setelah pembahasan menjadi		Rp. 2.252.285.665.112
	Defisit	Rp. (11.872.330.797)

3. Pembiayaan

Penerimaan :

Sebelum Pembahasan	Rp. 11.872.330.797	
Setelah Pembahasan <i>bertambah/berkurang</i>	Rp. -	
Jumlah Penerimaan setelah pembahasan menjadi		Rp. 11.872.330.797

Pengeluaran :

Sebelum Pembahasan	Rp. -	
Setelah Pembahasan <i>bertambah/berkurang</i>	Rp. -	
Jumlah Pengeluaran setelah pembahasan menjadi		Rp. -
	Surplus	Rp. 11.872.330.797
	Surplus/Depisit	Rp. -

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 4 Januari 2020 M
7 Jumadil Awal 1441 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

P **KABUPATEN PIDIE**
KETUA,

MAHFUDDIN ISMAIL